



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/764/M.SM.02.00/2023, Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Komisi Yudisial, perlu melakukan perubahan kelas jabatan administrator dan jabatan pengawas di Komisi Yudisial;
- b. bahwa dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan Komisi Yudisial dalam bidang jenis nama jabatan dan kelas jabatan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor

5 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL.

Pasal I

- (1) Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan pada nama jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dapat diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal II

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2015 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, sepanjang mengenai hal-hal yang tidak dilakukan perubahan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,



ARIE SUDIHAR

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG NAMA
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL

NAMA DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya		
1.	Sekretaris Jenderal	17
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
1.	Kepala Biro	15
2.	Kepala Pusat	15

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,


ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG NAMA
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL

NAMA DAN KELAS JABATAN ADMINISTRASI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Jabatan Administrator		
1.	Kepala Bagian	13
2.	Kepala Bidang	13
Jabatan Pengawas		
1.	Kepala Subbagian	9/10
Jabatan Pelaksana		
1.	Penelaah Advokasi Hakim	7
2.	Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung	7
3.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
4.	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7
5.	Pengolah Data dan Informasi	6
6.	Penata Keprotokolan	7

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,


ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG NAMA
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL

NAMA DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Penata Kehakiman Ahli Utama	13
2.	Penata Kehakiman Ahli Madya	12
3.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10
4.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8
5.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
6.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
7.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
11.	Dokter Ahli Madya	12
12.	Dokter Ahli Muda	10
13.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
14.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
15.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
16.	Penerjemah Ahli Madya	11
17.	Penerjemah Ahli Muda	9
18.	Penerjemah Ahli Pertama	8

19.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Madya	12
20.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Muda	10
21.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pertama	8
22.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Penyelia	8
23.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Mahir	7
24.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Terampil	6
25.	Arsiparis Ahli Muda	9
26.	Arsiparis Ahli Pertama	8
27.	Arsiparis Penyelia	8
28.	Arsiparis Mahir	7
29.	Arsiparis Terampil	6
30.	Auditor Ahli Madya	12
31.	Auditor Ahli Muda	10
32.	Auditor Ahli Pertama	8
33.	Auditor Penyelia	8
34.	Auditor Mahir	7
35.	Auditor Terampil	6
36.	Perencana Ahli Madya	12
37.	Perencana Ahli Muda	10
38.	Perencana Ahli Pertama	8
39.	Perawat Penyelia	8
40.	Perawat Mahir	7
41.	Perawat Terampil	6
42.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
43.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
44.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8

45.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
46.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
47.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
48.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
49.	Pranata Komputer Penyelia	8
50.	Pranata Komputer Mahir	7
51.	Pranata Komputer Pelaksana	6
52.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Penyelia	9
53.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mahir	8
54.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Terampil	7
55.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
56.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
57.	Apoteker Ahli Pertama	8
58.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12
59.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10
60.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8
61.	Manggala Informatika Madya	12
62.	Manggala Informatika Muda	10
63.	Manggala Informatika Pertama	8

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,


ARIE SUDI HAR